

## ANALISIS PENERAPAN SAK ETAP PADA BUMDESA YANG ADA DI KECAMATAN PULO BANDRING KABUPATEN ASAHAN

Devinta Indah Sari Sinaga<sup>1</sup>, Nurlaila<sup>2</sup>, Rahmat Daim Harahap<sup>3</sup>

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: devinthaa22@gmail.com<sup>1</sup>, nurlaila@uinsu.ac.id<sup>2</sup>, rahmatdaimharahap@uinsu.ac.id<sup>3</sup>

### Abstrak

Laporan keuangan merupakan sarana pengkomunikasian informasi keuangan utama kepada pihak-pihak di luar entitas, yang berisi hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat berkomunikasi antara data keuangan dan atau aktivitas suatu entitas dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penyajian laporan keuangan pada Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Pulo Bandring sudah sesuai dengan SAK ETAP. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh dengan wawancara langsung dan data sekunder diperoleh dari dokumen berkaitan. Hasil penelitian menunjukkan BUMDesa di Kecamatan Pulo Bandring sudah membuat laporan keuangan pada usahanya tetapi belum menerapkan SAK ETAP. BUMDesa Mandiri membuat laporan berupa neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan ekuitas. BUMDesa Harapan Jaya tidak membuat laporan keuangan melainkan hanya buku kas saja. BUMDesa Bina Usaha membuat laporan neraca dan laporan laba rugi saja. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya pengetahuan pengelola BUMDesa akan akuntansi. Saran untuk hal tersebut adalah Pemerintah hendaknya mengadakan pelatihan/pembinaan kepada Pengelola BUMDesa untuk penyusunan laporan keuangan, selain itu hendaknya pemerintah membuat aplikasi akuntansi untuk BUMDesa agar memudahkan pengelola dalam menerapkan akuntansi, sehingga pengelola BUMDesa dapat membuat laporan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.

**Kata Kunci:** *BUMDesa, Laporan Keuangan, SAK ETAP*

### Abstract

Financial statements are the main means of communicating financial information to parties outside the entity, which contain the results of the accounting process that can be used as a means of communicating between financial data and or activities of an entity and interested parties. This study aims to determine whether the presentation of financial statements at Village Owned Enterprises in Pulo Bandring District is in accordance with SAK ETAP. The approach method used in this research is descriptive qualitative. Sources of data used are primary data obtained by direct interviews and secondary data obtained from related documents. The results showed that BUMDes in Pulo Bandring District had made financial reports for their businesses but had not implemented SAK ETAP. BUMDes Mandiri makes reports in the form of balance sheets, income statements, and reports of changes in equity. BUMDes Harapan Jaya does not make financial reports but only cash books. BUMDes Bina Usaha makes only a balance sheet and profit and loss report. This is due to the limited knowledge of BUMDes managers in accounting. Suggestions for this are that the government should conduct training/guidance for BUMDes managers for the preparation of financial reports, besides that the government should make accounting applications for BUMDes to make it easier for managers to apply accounting, so that BUMDes managers can make reports in accordance with Financial Accounting Standards.

**Keyword:** *BUMDes, Financial Reports, SAK ETAP*

## **PENDAHULUAN**

Sejalan dengan perkembangan perekonomian yang sangat pesat, peranan akuntansi sangatlah penting sebagai sumber informasi mengenai transaksi keuangan yang terjadi pada suatu perusahaan. Penerapan akuntansi dilakukan guna menghasilkan laporan keuangan yang diperlukan oleh pihak pengguna baik intern maupun ekstern perusahaan, laporan keuangan ini akan menjadi salah satu acuan dalam pengambilan keputusan yang akan menentukan keberlangsungan usaha dimasa depan.

Dengan penerapan akuntansi yang baik, pelaku usaha juga dapat mengetahui bagaimana perkembangan usahanya. Dalam hal pencatatan keuangan, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) sebagai standar penyusunan laporan keuangan bagi perusahaan kecil dan menengah atau entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik.

Badan Usaha Milik Desa merupakan salah satu program pemerintah yang didirikan dengan maksud untuk menumbuhkembangkan perekonomian dan meningkatkan sumber pendapatan desa. Pendirian BUMDesa dapat memberikan manfaat umum yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu sebagai usaha desa, diharapkan pembentukan BUMDesa mampu mendorong potensi desa guna memaksimalkan aspek ekonomi, hasil alam, maupun kapasitas masyarakat dalam desa. Keberadaan BUMDesa dapat meningkatkan partisipasi masyarakat desa, juga membuat pemerintah desa mampu berpola kreatif dan inovatif dalam mendominasi kegiatan ekonomi desa sehingga dapat membantu perekonomian daerah guna menciptakan lapangan pekerjaan baru, menghasilkan barang dan jasa substitusi daerah, meningkatkan perdagangan antar pemerintah daerah dan memberikan layanan yang optimal bagi konsumen. Selanjutnya, BUMDesa dapat berdiri dengan tujuan sebagai agen pembangunan daerah dan menjadi pendorong terciptanya sektor korporasi di pedesaan.

Berdirinya Badan Usaha Milik Desa dilandasi oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 87 ayat (1) “Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDesa”.

Keuangan daerah dikelola melalui manajemen keuangan daerah yaitu dengan pengorganisasian dan pengelolaan sumber-sumber daya atau kekayaan yang ada pada suatu daerah untuk mencapai tujuan yang dikehendaki daerah tersebut. Salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur rumah tangganya adalah kemampuan dalam bidang keuangan. Dengan kata lain, faktor keuangan merupakan faktor essensial dalam mengukur tingkat kemampuan daerah untuk melaksanakan otonominya melalui belanja daerah. BUMDesa lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Cara kerja BUMDesa adalah dengan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk

lembaga atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli desa. Hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif.

Laporan keuangan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban kepada pihak internal maupun eksternal. Pihak internal yang dimaksud terbagi menjadi 3, yaitu pemilik, manajemen, dan pemegang saham atau investor. Sedangkan pihak eksternal yaitu kreditor dan pemerintah. Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 1 menyebutkan “tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi.”

Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa, Pasal 12 ayat 3 menyebutkan: ”Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang (a) membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUMDesa setiap bulan; (b) membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUMDesa setiap bulan; (c) memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUMDesa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun”.

Dalam menyusun laporan keuangan, BUMDesa harus memperhatikan standar keuangan yang digunakan, artinya dalam penyusunan laporan keuangan BUMDesa harus mengacu pada peraturan yang telah ditetapkan, yaitu Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. Dari sekian banyak BUMDesa di Indonesia banyak yang belum dapat membuat laporan keuangan yang sesuai dengan SAK ETAP. Salah satunya yang telah penulis ketahui dari hasil kegiatan survey pendahuluan pada BUMDesa yang ada di Kecamatan Pulo Bandring belum menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan SAK ETAP.

Kecamatan Pulo Bandring merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Asahan. Badan Usaha Milik Desa di Pulo Bandring bergerak di bidang permodalan yang menjalankan usaha Simpan Pinjam untuk membantu memberikan modal kepada masyarakat agar dapat meningkatkan usahanya. Modal awal Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Pulo Bandring berasal dari APBDes. Dalam hal ini tidak terdapat penyertaan modal dari masyarakat untuk BUMDes hanya bersumber dari APBDes dan laba yang dihasilkan oleh BUMDesa.

BUMDesa di Kecamatan Pulo Bandring telah banyak membantu masyarakat desa untuk meningkatkan perekonomian dengan memberikan pinjaman untuk modal usaha maupun keperluan sehari-hari. Berikut data modal usaha BUMDesa di Kecamatan Pulo Bandring yang sudah dan akan disalurkan sebagai pinjaman kepada masyarakat hingga saat ini:

**Tabel 1. Total Modal BUMDesa Tahun 2021**

BUMDESA	TAHUN BERDIRI	TOTAL MODAL (2021)
Mandiri	2015	≥180.000.000
Harapan Jaya	2016	≥150.000.000

Bina Usaha	2015	$\geq 228.000.000$
------------	------	--------------------

*Sumber: Data Primer BUMDesa di Kecamatan Pulo Bandring*

BUMDesa juga telah memperoleh laba atas usaha tersebut. Namun, dalam hal pertanggungjawaban BUMDesa belum mampu membuat laporan keuangan secara lengkap dan akurat sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan pemahaman pengelola BUMDesa mengenai proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan BUMDesa.

Berdasarkan penelitian pendahuluan terhadap salah satu BUMDesa di Kecamatan Pulo Bandring bahwasanya BUMDesa membuat laporan keuangan yang diberikan kepada Badan Pengawas BUMDesa, Sri Astuti ketua BUMDesa Bina Usaha Suka Makmur mengatakan bahwa saat menyetor memberikan laporan kepada Badan Pengawas BUMDesa diberitahu bahwa laporan keuangan yang disusun belum mencukupi, padahal beliau beranggapan bahwa laporan keuangan yang disusun sudah mencukupi semua informasi yang diperlukan. Dari penelitian pendahuluan ini penulis menemukan bahwa BUMDesa Bina Usaha dalam menyusun laporan keuangannya hanya menerapkan pencatatan akuntansi berupa buku kas harian, neraca dan laporan laba rugi, peneliti juga meninjau pada BUMDesa Harapan Jaya yang tidak membuat laporan keuangan sama sekali melainkan hanya catatan kas umum yang berisi informasi dana keluar dan masuk. Jika hal ini terus berlangsung, maka pengelolaan keuangan yang tidak tepat dapat berpotensi terhadap pengambilan keputusan yang salah dan berdampak buruk bagi kelangsungan usaha. Dalam penyusunan laporan keuangan, BUMDesa sebaiknya berpedoman pada SAK ETAP, dimana laporan keuangan lengkap yang harus disajikan meliputi Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas laporan keuangan, sehingga laporan keuangan tersebut dapat memberikan informasi yang tepat dan akurat bagi seluruh pihak yang berkepentingan serta mencerminkan kinerja dari BUMDesa.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Lintong (2020) pada Badan Usaha Milik Desa Kineauan Desa Wawona Kabupaten Minahasa Selatan tahun buku 2018 belum menunjukkan laporan keuangan yang komprehensif. Laporan hanya berbentuk catatan kas harian, kas masuk dan kas keluar, tidak menggambarkan posisi keuangan akhir periode dan tidak memberikan informasi tentang keuntungan atau kerugian entitas pada periode tertentu. Pada Penelitian yang dilakukan oleh Rudini (2016) pada Badan Usaha Milik Desa Langkitin menunjukkan bahwa pencatatan (jurnal) atas berbagai transaksi yang dilakukan Penggolongan transaksi pada BUMDesa Langkitin belum sesuai dengan SAK ETAP. Selain itu, penyajian laporan keuangan hanya terdiri dari neraca dan laporan laba rugi. Begitu pula dalam penelitian yang dilakukan oleh Oktaviani (2019) pada Badan Usaha Milik Desa Panggung Lestari dimana Laporan keuangan yang disajikan terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan perubahan ekuitas namun belum menerapkan SAK ETAP.

Dari penjelasan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai penerapan akuntansi pada Badan Usaha Milik Desa dengan judul

“Analisis Penerapan SAK ETAP pada Badan Usaha Milik Desa Yang Ada Di Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan”.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Pengertian Laporan Keuangan

Menurut PSAK No. 1 “Laporan Keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas”.

Laporan keuangan adalah dua daftar yang disusun oleh akuntan pada akhir periode untuk suatu perusahaan. Daftar tersebut berupa daftar posisi keuangan dan daftar pendapatan atau rugi laba.

Laporan keuangan merupakan produk akhir dari serangkaian proses pencatatan dan pengikhtisaran data transaksi bisnis dan hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Laporan keuangan merupakan sarana pengkomunikasian informasi keuangan utama kepada pihak-pihak di luar perusahaan. Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat berkomunikasi antara data keuangan dan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah proses akuntansi yang digunakan sebagai media untuk mengkomunikasikan informasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan kepada pemakainya sebagai salah satu bahan dalam pengambilan keputusan. Selain itu laporan keuangan juga berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban pihak manajemen.

### Tujuan Laporan Keuangan

Menurut Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh IAI “tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja keuangan, serta laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen, atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya”.

Laporan keuangan menyajikan informasi perubahan posisi keuangan dan tidak diwajibkan menyediakan informasi nonkeuangan. Laporan posisi keuangan menyediakan informasi mengenai posisi keuangan entitas pada satu waktu tertentu. Posisi keuangan menggambarkan sumber daya yang dikendalikan oleh sebuah entitas dan sumber pendanaan dari sumber daya tersebut.

Laporan keuangan dapat juga disusun untuk tujuan khusus misalnya laporan keuangan yang ditujukan untuk perpajakan, regulator seperti Bank Indonesia (untuk

perusahaan bank), Departemen Keuangan (untuk perusahaan lembaga keuangan non bank), maupun untuk tujuan manajemen.

### **Akutansi Dalam Pandangan Islam**

Islam adalah agama dan pandangan hidup yang komprehensif dan universal serta terpadu. Islam sebagai Agama tidak hanya mengatur bagaimana umat beribadah kepada tuhan saja akan tetapi ia juga mengatur bagaimana hubungan antar manusia dan hubungan manusia dengan alam sekitar/lingkungan. Islam merupakan sumber nilai dan etika dalam segala aspek kehidupan manusia secara menyeluruh. Termasuk wacana bisnis. Dalam organisasi bisnis akuntansi berperan penting karena mempengaruhi segala aspek baik manajemen, sumber daya manusia, masyarakat, dan organisasi itu sendiri.

Tujuan utama dilakukannya pencatatan adalah untuk menghasilkan laporan keuangan guna mengetahui nilai kekayaan, perkiraan hutang, piutang serta kondisi perputaran uang yang berhubungan dengan pendapatan dan biaya termasuk keuntungan dan kerugian suatu entitas. Laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi itu sendiri. Laporan keuangan memiliki peran yang sangat penting bagi pengguna internal dan eksternal. Pentingnya laporan keuangan menuntut penyajian laporan keuangan yang baik dan benar agar dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan.

### **Pengertian SAK ETAP**

Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dimaksudkan untuk digunakan oleh Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP), yaitu entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit.

SAK ETAP bertujuan untuk menciptakan fleksibilitas dalam penerapannya dan diharapkan memberi kemudahan kepada ETAP dalam menyajikan laporan keuangan. SAK ETAP merupakan SAK yang berdiri sendiri dan tidak mengacu pada SAK Umum, sebagian besar menggunakan konsep biaya historis, mengatur transaksi yang dilakukan oleh ETAP, bentuk pengaturan yang lebih sederhana dalam hal perlakuan akuntansi dan relatif tidak berubah selama beberapa tahun. SAK ETAP diterbitkan tahun 2009 berlaku efektif 1 Januari 2011 dan dapat diterapkan lebih awal yaitu 1 Januari 2010. SAK ETAP ini dimaksudkan agar semua unit usaha menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

### **Ruang Lingkup SAK ETAP**

Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dimaksudkan untuk digunakan entitas tanpa akuntabilitas publik dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) bagi pengguna

eksternal. Suatu entitas dikatakan memiliki akuntabilitas yang signifikan jika: Entitas telah mengajukan pertanyaan pendaftaran atau entitas dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran pada otoritas pasar modal (BAPEPAM-LK) atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek dipasar modal. Oleh sebab itu Bapepam sendiri telah mengeluarkan surat edaran (SE) Bapepam-LK No. SE-06/BL/2010 tentang larangan penggunaan SAK ETAP bagi lembaga pasar modal, termasuk emiten, perusahaan publik, manajer investasi, sekuritas, asuransi, reksa dana, dan kontrak investasi kolektif; Entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, Pialang dan atau pedagang efek, dana pensiun, reksa dana dan bank investasi.

### **Karakteristik Kualitatif Informasi dalam Laporan Keuangan**

Karakteristik kualitatif informasi dalam laporan keuangan menurut SAK ETAP adalah sebagai berikut: Dapat dipahami, relevan, materialitas, keandalan, substansi mengungguli bentuk, pertimbangan sehat, kelengkapan, dapat dibandingkan, tepat waktu, keseimbangan antara biaya dan manfaat.

### **Pengakuan Laporan Keuangan SAK ETAP**

Pengakuan unsur laporan keuangan merupakan proses pembentukan suatu pos dalam neraca atau laporan laba rugi yang memenuhi definisi suatu unsur dan memenuhi kriteria sebagai berikut: ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang terkait dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam entitas; dan pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

SAK ETAP menjelaskan lebih lanjut mengenai pengakuan unsur laporan keuangan pada paragraf 2.32 – 2.37 sebagai berikut :Aset diakui dalam neraca jika kemungkinan manfaat ekonominya di masa depan akan mengalir ke entitas dan aset tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, dan tidak diakui dalam neraca jika pengeluaran telah terjadi namun manfaat ekonominya dianggap tidak mengalir kedalam entitas setelah periode pelaporan berjalan, Kewajiban diakui dalam neraca jika kemungkinan pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban masa kini dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dengan andal, Pengakuan penghasilan merupakan akibat langsung dari pengakuan aset dan kewajiban. Penghasilan diakui dalam laporan laba rugi jika kenaikan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan peningkatan aset atau penurunan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara andal, Pengakuan beban merupakan akibat langsung dari pengakuan aset dan kewajiban. Beban diakui dalam laporan laba rugi jika penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau peningkatan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara andal.

---

## **Pengukuran Laporan Keuangan SAK ETAP**

Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang yang digunakan entitas untuk mengukur aset, kewajiban, penghasilan dan beban dalam laporan keuangan. Proses ini termasuk pemilihan dasar pengukuran tertentu. Dasar pengukuran yang umum adalah biaya historis dan nilai wajar: Biaya historis adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari pembayaran yang diberikan untuk memperoleh aset pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar kas atau setara kas yang diterima atau sebesar nilai wajar dari aset non-kas yang diterima sebagai penukar dari kewajiban pada saat terjadinya kewajiban, Nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset, atau untuk menyelesaikan suatu kewajiban, antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi dengan wajar.

## **Penyajian Laporan Keuangan SAK ETAP**

### **1) Penyajian Wajar**

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas suatu entitas. Penyajian wajar mensyaratkan penyajian jujur atas pengaruh transaksi, peristiwa dan kondisi lain yang sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, kewajiban, penghasilan dan beban yang dijelaskan dalam Bab 2 Konsep dan Prinsip Pervasif. Penerapan SAK ETAP, dengan pengungkapan tambahan jika diperlukan, menghasilkan laporan keuangan yang wajar atas posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas. Pengungkapan tambahan diperlukan ketika kepatuhan atas persyaratan tertentu dalam SAK ETAP tidak memadai bagi pemakai untuk memahami pengaruh dari transaksi tertentu, peristiwa dan kondisi lain atas posisi keuangan dan kinerja keuangan entitas.

### **2) Kepatuhan terhadap SAK ETAP**

Entitas yang laporan keuangannya mematuhi SAK ETAP harus membuat suatu pernyataan eksplisit dan secara penuh (*explicit and unreserved statement*) atas kepatuhan tersebut dalam catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan tidak boleh menyatakan mematuhi SAK ETAP kecuali jika mematuhi semua persyaratan dalam SAK ETAP.

### **3) Kelangsungan Usaha**

Pada saat menyusun laporan keuangan, manajemen entitas yang menggunakan SAK ETAP membuat penilaian atas kemampuan entitas melanjutkan kelangsungan usaha. Entitas mempunyai kelangsungan usaha kecuali jika manajemen bermaksud melikuidasi entitas tersebut atau menghentikan operasi, atau tidak mempunyai alternatif realistis kecuali melakukan hal-hal tersebut. Dalam membuat penilaian kelangsungan usaha, jika manajemen menyadari terdapat ketidakpastian yang material terkait dengan peristiwa atau kondisi yang mengakibatkan keraguan signifikan terhadap kemampuan entitas untuk melanjutkan usaha, maka entitas harus mengungkapkan ketidakpastian tersebut. Ketika entitas tidak menyusun laporan keuangan berdasarkan asumsi

kelangsungan usaha, maka fakta tersebut harus diungkapkan, bersama dengan dasar penyusunan laporan keuangan dan alasan mengapa entitas tidak dianggap mempunyai kelangsungan usaha.

#### 4) Frekuensi Pelaporan

Entitas menyajikan secara lengkap laporan keuangan (termasuk informasi komparatif) minimum satu tahun sekali. Ketika akhir periode pelaporan entitas berubah dan pelaporan keuangan tahunan telah disajikan untuk periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari satu tahun, maka entitas mengungkapkan:

- a) fakta tersebut
- b) alasan penggunaan untuk periode lebih panjang atau lebih pendek,
- c) fakta bahwa jumlah komparatif untuk laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan laba rugi dan saldo laba, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang terkait adalah tidak dapat seluruhnya dapat diperbandingkan.

#### 5) Penyajian yang Konsisten

Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar periode harus konsisten kecuali terjadi perubahan yang signifikan atas sifat operasi entitas atau perubahan penyajian atau pengklasifikasian bertujuan menghasilkan penyajian lebih baik sesuai kriteria pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi dalam SAK ETAP bab 9 tentang kebijakan akuntansi, estimasi, dan kesalahan, atau SAK ETAP mensyaratkan suatu perubahan penyajian. Jika penyajian atau pengklasifikasian pos-pos dalam laporan keuangan diubah, maka entitas harus mereklasifikasi jumlah komparatif kecuali jika reklasifikasi tidak praktis. Entitas harus mengungkapkan hal-hal berikut jika jumlah komparatif direklasifikasi:

- a) sifat reklasifikasi,
- b) jumlah setiap pos atau kelompok dari pos yang direklasifikasi, dan
- c) alasan reklasifikasi.

Jika reklasifikasi jumlah komparatif tidak praktis, maka entitas harus mengungkapkan :

- a) alasan reklasifikasi jumlah komparatif tidak dilakukan, dan
- b) sifat penyesuaian yang telah dibuat jika jumlah komparatif direklasifikasi.

#### 6) Informasi Komparatif

Informasi harus diungkapkan secara komparatif dengan periode sebelumnya kecuali dinyatakan lain oleh SAK ETAP (termasuk informasi dalam laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan). Entitas memasukkan informasi komparatif untuk informasi naratif dan deskriptif jika relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan.

#### 7) Materialitas dan Agregasi

Pos-pos yang material disajikan terpisah dalam laporan keuangan sedangkan yang tidak material digabungkan dengan jumlah yang memiliki sifat atau fungsi yang sejenis. Kelalaian dalam mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat suatu pos dianggap

material jika, baik secara individual maupun bersama-sama, dapat mempengaruhi pengguna laporan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Besaran dan sifat unsur tersebut dapat menjadi faktor penentu.

### **Laporan Keuangan Lengkap Menurut SAK ETAP**

Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan. Dalam SAK ETAP laporan keuangan entitas yang lengkap meliputi:

- 1) Neraca;
- 2) Laporan laba rugi;
- 3) Laporan perubahan ekuitas yang juga menunjukkan:
  - a) seluruh perubahan dalam ekuitas, atau
  - b) perubahan ekuitas selain perubahan yang timbul dari transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik;
- 4) Laporan arus kas; dan
- 5) Catatan atas laporan keuangan yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

### **Manfaat Penerapan SAK ETAP**

SAK ETAP memiliki beberapa manfaat untuk diterapkan, diantaranya adalah dengan adanya SAK ETAP, perusahaan kecil, menengah, diharapkan mampu untuk: Menyusun laporan keuangannya sendiri, agar dapat diaudit dan mendapatkan opini audit. Laporan keuangan yang telah diaudit dapat digunakan salah satunya untuk mendapatkan dana (misalnya dari Bank) untuk pengembangan usaha.

SAK ETAP lebih sederhana dibandingkan dengan PSAK – IFRS sehingga lebih mudah dalam implementasinya, namun tetap memberikan informasi yang handal dalam penyajian laporan keuangan.

### **Pengertian Badan Usaha Milik Desa**

Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Badan Usaha Milik Desa merupakan usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa, dan berbadan hukum. Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa. Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan masyarakat desa setempat. Permodalan Badan Usaha Milik Desa dapat berasal dari Pemerintah Desa, tabungan masyarakat, bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, pinjaman, atau penyertaan modal pihak lain atau kerja sama

bagi hasil atas dasar saling menguntungkan. Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan pinjaman, yang dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan disertai dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, diharapkan mendorong desa untuk mengelola sumber daya yang ada di desa, termasuk pengembangan ekonomi masyarakatnya. Salah satu cara untuk mengelola ekonomi masyarakat desa adalah dengan dibentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Dalam hal perencanaan dan pembentukannya, BUMDesa dibangun atas inisiasi masyarakat, serta mendasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif dan emansipatif, dengan dua prinsip yang mendasari, yaitu *member base* dan *self help*. Hal ini penting mengingat bahwa profesionalisme pengelolaan BUMDesa benar-benar didasarkan pada kemauan (kesepakatan) masyarakat banyak (*member base*), serta kemampuan setiap anggota untuk mandiri dalam memenuhi kebutuhan dasarnya (*self help*), baik untuk kepentingan produksi (sebagai produsen) maupun konsumsi (sebagai konsumen) harus dilakukan secara profesional dan mandiri

### **Tujuan Badan Usaha Milik Desa**

Pendirian Badan Usaha Milik Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan/atau kerjasama antar-Desa. Tujuan pendirian BUMDesa sebagaimana disebutkan dalam Bab II Pasal 3 Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, No. 4 Tahun 2015, tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa yaitu: Meningkatkan perekonomian Desa, dengan adanya Badan Usaha Milik Desa diharapkan mampu meningkatkan perekonomiannya, yaitu dengan cara ikut serta dalam kegiatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), Mengoptimalkan asset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa, Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa, Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga, Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga, Membuka lapangan kerja, Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa, dan Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.

### **Landasan Hukum Badan Usaha Milik Desa**

Landasan hukum pendirian BUMDesa adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 ayat (7) menyebutkan

bahwa: “Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan untuk Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ada beberapa pasal diantaranya yaitu:

Pasal 87

- 1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDesa
- 2) BUMDesa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotong-royongan
- 3) BUMDesa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 88

- 1) Pendirian BUM Desa disepakati melalui musyawarah Desa
- 2) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Desa

### **Jenis Usaha**

Jenis usaha yang ada di dalam BUMDesa, diantaranya yaitu:

- 1) *Serving*

*Serving* adalah jenis BUMDesa yang fokus menjalankan bisnis sosial untuk pelayanan publik/masyarakat. Jenis usaha ini tidak berfokus pada keuntungan (nirlaba). Contohnya lumbung pangan, usaha listrik desa, penyulingan air bersih, dan lainnya.

- 2) *Banking*

*Banking* adalah jenis BUM Desa berbentuk bisnis keuangan yaitu dengan memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat. Contohnya unit usaha dana bergulir, simpan pinjam, Bank Desa, dan lainnya.

- 3) *Renting*

*Renting* adalah jenis badan usaha desa dibidang penyewaan yaitu dengan menyediakan persewaan dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat. Contohnya persewaan traktor, penyewaan rumah dan toko, tanah, gedung dan lain sebagainya.

- 4) *Brokering*

*Brokering* atau perantara adalah jenis BUMDesa berupa lembaga perantara yang menghubungkan antara satu pihak dan pihak lainnya yang memiliki tujuan sama. Dalam desa yang sering dilaksanakan adalah menghubungkan komoditas pertanian dengan pasar dengan tujuan agar petani tidak sulit mencari konsumen dan menjual hasil sawah nya. Jenis usaha ini juga bisa disebut dengan jenis usaha yang menjual pelayanan kepada warga dan usaha kecil masyarakat. Contohnya jasa pembayaran listrik, PAM, Telepon, jasa perpanjangan pajak kendaraan bermotor dan lainnya.

- 5) *Trading*

*Trading* adalah jenis BUMDesa yang memfokuskan usahanya dalam produksi dan berdagang barang-barang tertentu dalam sebuah pasar dengan skala yang luas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Contohnya pabrik es, pabrik asap cair, hasil pertanian, hasil peternakan dan lain sebagainya.

6)  *Holding*

*Holding* adalah salah satu jenis badan usaha yang sering disebut dengan usaha bersama yaitu sebuah unit dari unit-unit usaha yang ada di desa, dimana setiap unit yang berdiri sendiri, yang diatur dan ditata sinerginya oleh BUMDesa agar tumbuh dan berkembang bersama. Contohnya desa wisata yang mengordinir berbagai jenis usaha dari kelompok masyarakat seperti kerajinan, makanan, sajian wisata, kesenian, penginapan dan lainnya.

7)  *Contracting*

*Contracting* atau kerja kontrak adalah jenis BUMDesa berupa usaha kemitraan yang dilaksanakan oleh unit usaha dalam BUMDesa bekerjasama dengan Pemerintah Desa atau pihak yang lainnya. Contohnya pembangunan sarana prasarana seperti aspal jalan dan lain sebagainya.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian ini disebut penelitian kualitatif karena merupakan penelitian yang tidak mengadakan perhitungan.

Dalam jenis penelitian ini, peneliti berusaha mengembangkan konsep dan menghimpun fakta dengan cermat tanpa berusaha melakukan hipotesa akan tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi serta membandingkan penyajian laporan keuangan Badan Usaha Milik Desa dengan SAK ETAP untuk kemudian dapat diambil kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum Objek Penelitian

Kecamatan Pulo Bandring merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Kecamatan Pulo Bandring terdiri dari 10 Desa, diantaranya: Suka Makmur, Sukadamai, Sukadamai Barat, Taman Sari, Tanah Rakyat, Bunut Sebrang, Gedangan, Perhutaan Silau, Sidomulyo, dan Pulo Bandring. BUMDesa yang terdapat di Kecamatan Pulo Bandring mengelola usaha jasa simpan pinjam, beberapa BUMDesa juga terdapat unit usaha jasa online seperti transfer uang dan tarik tunai, pengisian pulsa, pembayaran tagihan listrik, air, dan sebagainya. Badan usaha milik desa dikelola oleh pengurus yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara. Modal awal Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Pulo Bandring berasal dari APBDes, hal ini sesuai dengan PP No. 43

Tahun 2014 Pasal 135 ayat 1 “Modal awal BUMDes bersumber dari APBDes”. Dalam hal ini tidak terdapat penyertaan modal dari masyarakat untuk BUMDes hanya bersumber dari APBDes dan laba yang dihasilkan oleh BUMDes.

Penelitian ini dilakukan pada 3 BUMDesa di kecamatan Pulo Bandring yang masih aktif hingga saat ini (2021) diantaranya: BUMDesa Mandiri milik Desa Pulo Bandring, BUMDesa Harapan Jaya milik desa Sukadamai dan BUMDesa Bina Usaha milik desa Sukamakmur.

### **1. BUMDesa Mandiri Pulo Bandring**

BUMDesa Mandiri didirikan pada tahun 2015 yang merupakan Badan Usaha Milik Desa Pulo Bandring. BUMDesa ini menjalankan usaha simpan pinjam dan jasa online brilink. Pada layanan simpan pinjam Masyarakat dapat mengajukan pinjaman dana kepada BUMDesa Mandiri mulai dari Rp 1.000.000 - Rp 5.000.000 yang dicicil selama 10 bulan. Dalam hal ini BUMDesa Mandiri mendapatkan laba yang diperoleh dari niaya jasa yang ditetapkan sebesar 15% dari jumlah pinjaman. Sejak didirikan hingga saat ini BUMDesa telah banyak membantu perekonomian masyarakat dan BUMDesa juga mendapatkan laba atas usaha tersebut yang digunakan sebagai penambah modal, penguatan PADes, bantuan dana sosial, dan lain-lain.

### **2. BUMDesa Harapan Jaya Sukadamai**

BUMDesa Harapan Jaya dibentuk pada tahun 2015 dan mulai menjalankan usahanya pada tahun 2016. BUMDesa Harapan Jaya memiliki jenis usaha simpan pinjam. Pada usaha simpan pinjam ini, masyarakat dapat mengajukan pinjaman mulai dari Rp 1.000.000 limit pinjaman dapat bertambah berdasarkan riwayat kelancaran pembayaran hingga maksimal Rp 5.000.000 dan pembayaran menggunakan sistem cicilan selama 12 bulan, BUMDesa memperoleh laba dari biaya jasa yang ditetapkan dan dibayarkan setiap bulan bersamaan dengan cicilan, biaya jasa ini sebesar 12% per tahun atau 1% per bulan yang dibayarkan bersamaan dengan cicilan pokok.

### **3. BUMDesa Bina Usaha Sukamakmur**

BUMDesa Bina Usaha didirikan pada tahun 2015 dan menjalankan usaha simpan pinjam. Pada BUMDesa Mandiri masyarakat dapat mengajukan pinjaman baik untuk modal usaha maupun kebutuhan sehari-hari, pada peminjaman pertama maksimal Rp 1.000.000, dan limit pinjaman dapat bertambah pada peminjaman berikutnya hingga maksimal Rp 10.000.000. BUMDesa Mandiri memperoleh laba dari biaya jasa yang ditetapkan atas pinjaman yaitu sebesar 18% yang mana pinjaman dana dan biaya jasa dibayar dengan cicilan selama 12 bulan.

## **Penerapan SAK ETAP Pada Penyajian Laporan BUMDesa Kecamatan Pulo Bandring**

Laporan keuangan yang disusun oleh BUMDesa Mandiri menggunakan sistem pencatatan single entry yang dibuat oleh pengelola BUMDesa. Pencatatan keuangan dengan sistem single entry ini dianggap sudah mampu memberikan informasi keuangan bagi pihak yang berkepentingan atas laporan keuangan tersebut. Hal ini dikarenakan pencatatan single

entry lebih mudah dipahami. Berikut catatan dan laporan keuangan yang dibuat oleh BUMDesa:

**a) Buku kas harian**

Buku kas harian merupakan catatan yang dibuat oleh BUMDesa Mandiri yang terdiri dari akun pemasukan dan pengeluaran, buku kas ini mencatat pemasukan yang diperoleh dari pengembalian dana pinjaman masyarakat setiap bulannya juga pengeluaran kas yang berupa pinjaman masyarakat.

Pada konsep akuntansi pencatatan transaksi dilakukan dengan penjurnalan dengan double entry, contohnya pada kasus buku kas harian ini yang mencatat penambahan dan pengurangan piutang, pengurangan piutang di jurnal dengan kas di debit dan piutang di kredit, namun pada pencatatan yang dibuat oleh BUMDesa Mandiri hanya sebatas catatan berupa jumlah dana yang keluar dan masuk saja.

**b) Laporan Keuangan**

Dalam SAK ETAP (2009) pada Bab 3 tentang penyajian laporan keuangan dinyatakan bahwa laporan keuangan lengkap suatu entitas terdiri dari: Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, ini artinya BUMDesa harus menyusun laporan keuangan secara lengkap sesuai dengan pedoman SAK ETAP.

**(a) Neraca**

BUMDesa Mandiri menyajikan Neraca yang berisi aktiva berupa asset lancar dan asset tidak lancar dan pasiva yang berisi informasi mengenai kewajiban dan ekuitas yang dimiliki oleh BUMDesa.

**(b) Laporan Laba Rugi**

BUMDesa Mandiri menyajikan laporan laba rugi dimana pada laporan yang disajikan terdiri dari jumlah laba kotor yang dihitung dari laba yang diperoleh atas biaya jasa unit usaha, dikurangi dengan jumlah total biaya operasional yang dikeluarkan. Hal ini kurang sesuai dengan konsep SAK ETAP dimana pada sak etap laporan laba rugi terdiri dari total pendapatan dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan sehingga menghasilkan laba kotor. Pada laporan ini BUMDesa juga mencantumkan informasi mengenai kemana laba yang diperoleh akan dialokasikan.

**(c) Laporan Perubahan Ekuitas**

BUMDesa Mandiri adalah laporan perubahan modal, dimana laba/rugi terdiri dari total keseluruhan modal ditambah dengan surplus modal yang diperoleh dari alokasi laba.

**(d) Laporan Arus Kas**

Dalam laporan keuangan BUMDesa Mandiri tidak menyajikan laporan arus kas yang berisi aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan dalam transaksi yang terjadi pada Badan Usaha Milik Desa.

### **(e) Catatan atas Laporan Keuangan**

BUMDesa tidak membuat catatan atas laporan keuangan yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lainnya. Hal ini belum sesuai dengan SAK ETAP yang mensyaratkan Entitas harus membuat suatu pernyataan eksplisit dan penuh pada Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).

## **Penerapan SAK ETAP Pada Penyajian Laporan BUMDesa Harapan Jaya Sukadamai**

### **a. Buku Kas Umum**

Dalam pencatatan nya BUMDesa Harapan Jaya hanya melakukan pencatatan pada buku kas umum. Buku kas umum ini berisi informasi mengenai catatan dana keluar dan sisa saldo kas yang dimiliki BUMDesa Mandiri. Buku kas umum dirangkum setiap bulan sehingga berisi 12 bulan catatan dana keluar dan masuk untuk disusun menjadi laporan pertanggungjawaban.

### **b. Laporan Keuangan**

BUMDesa Harapan Jaya tidak menyusun laporan keuangan lengkap berupa neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laba dihitung berdasarkan perkiraan biaya jasa yang telah diperoleh selama satu tahun, dan hanya ditulis di kertas coretan-coretan saat pembagian laba dan sisa hasil usaha untuk dialokasikan oleh pengelola BUMDesa. Sehingga tidak diketahui dengan pasti berapa laba yang diperoleh.

## **Penerapan SAK ETAP Pada Penyajian Laporan BUMDesa Bina Usaha Sukamakmur**

### **a) Buku Kas Harian**

Buku kas harian merupakan laporan yang dibuat oleh BUMDesa Bina Usaha Sukamakmur untuk pencatatan keluar masuknya kas. Pada buku kas harian berisi informasi mengenai kas masuk yang berasal dari setoran cicilan (termasuk biaya jasa) dan penambahan modal dari laba BUMDesa maupun penambahan modal dari APBDes. Buku kas harian juga mencatat pengeluaran berupa pinjaman yang disalurkan kepada masyarakat dan pengeluaran biaya operasional.

### **b) Laporan Keuangan**

#### **(a) Neraca**

Neraca menyajikan aktiva yang berisi asset lancar dan asset tidak lancar dan pasiva yang berisi informasi mengenai kewajiban dan ekuitas yang dimiliki oleh BUMDesa.

#### **(b) Laporan Laba Rugi**

BUMDesa Bina Usaha juga menyajikan laporan laba rugi dimana pada laporan yang disajikan terdiri dari jumlah laba kotor yang dihitung dari laba yang diperoleh atas biaya jasa unit usaha, dikurangi dengan jumlah total biaya operasional yang dikeluarkan.

(c) **Laporan Perubahan Ekuitas**

BUMDesa Bina Usaha tidak menyajikan laporan perubahan ekuitas.

(d) **Laporan Arus Kas**

BUMDesa Bina Usaha tidak menyajikan laporan arus kas.

(e) **Catatan atas Laporan Keuangan**

BUMDesa Bina Usaha tidak menyajikan catatan atas laporan keuangan.

**Tabel 2 Hasil Analisis Penerapan SAK ETAP pada Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Pulo Bandring**

SAK ETAP		BUMDesa		
		Mandiri	Harapan Jaya	Bina Usaha
Unsur- unsur laporan keuangan	Neraca	√	-	√
	Laporan Laba Rugi	√	-	√
	Laporan Perubahan Ekuitas	√	-	-
	Laporan Arus Kas	-	-	-
	Catatan Atas Laporan Keuangan	-	-	-
Penyajian n laporan keuangan	Penyajian Wajar	-	-	-
	Kepatuhan terhadap SAK ETAP	-	-	-
	Kelangsungan Usaha	√	√	√
	Frekuensi Pelaporan	-	-	-
	Penyajian yang Konsisten	-	-	-
	Informasi Komparatif	-	-	-
	Materialitas	-	-	-
	<b>Laporan Keuangan Lengkap</b>	-	-	-

*Sumber: Data diolah dari BUMDesa Bina Usaha 2016, BUMDesa Harapan Jaya 2018, BUMDesa Mandiri 2020*

Penerapan akuntansi untuk BUMDesa berpedoman pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. Berdasarkan SAK ETAP oleh Ikatan Akuntan Indonesia menjelaskan bahwa penyajian laporan keuangan yang mematuhi persyaratan SAK ETAP dan laporan keuangan yang lengkap adalah apabila memenuhi: penyajian wajar, kepatuhan terhadap SAK ETAP, kelangsungan usaha, frekuensi pelaporan, penyajian yang konsisten, informasi komparatif, materialitas, dan laporan keuangan lengkap. Berdasarkan hasil penelitian pada Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Pulo Bandring dapat disimpulkan sebagai berikut:

BUMDesa di Kecamatan Pulo Bandring sudah membuat laporan keuangan pada usahanya tetapi tidak membuat laporan keuangan yang sesuai dengan SAK ETAP. Dalam pencatatan atau pembukuan semua transaksi dari kegiatan usaha tidak semua mengikuti ketentuan akuntansi yang benar seperti jurnal, buku besar dan ketentuan akuntansi lainnya. BUMDesa di Kecamatan Pulo Bandring memiliki pencatatan berupa buku kas yang berisi

informasi pengeluaran dan pemasukan kas. BUMDesa di Kecamatan Pulo Bandring dalam pencatatan dan pembukuannya masih berdasarkan pemahaman pengelola saja. Menurut pengelola BUMDesa yang terpenting adalah laporan keuangan yang dibuat mudah dipahami dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini dikarenakan pengelola tidak begitu memahami tentang standar akuntansi, sehingga laporan keuangan yang telah dibuat dirasa sudah cukup menjadi informasi keuangan bagi BUMDesa.

Laporan keuangan yang dimiliki oleh BUMDesa di Kecamatan Pulo Bandring belum sesuai dengan SAK ETAP dikarenakan hanya memuat neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan ekuitas, BUMDesa tidak memiliki laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Bahkan BUMDesa Harapan Jaya Sukadamai tidak membuat laporan keuangan sama sekali, melainkan hanya catatan buku kas saja.

Dalam hal penyajian laporan keuangan juga dinilai belum memenuhi SAK ETAP. Pada Penyajian Wajar BUMDesa di Kecamatan Pulo Bandring belum bisa dikatakan wajar karena tidak memperhatikan kriteria pengakuan aset, kewajiban, modal, penghasilan, dan beban. Dari segi kelangsungan Usaha BUMDesa di Kecamatan Pulo Bandring menjalankan usaha dan operasionalnya dengan baik. BUMDesa juga telah membuat laporan keuangan sesuai dengan frekuensi pelaporan yaitu minimum satu tahun sekali, akan tetapi laporan yang disajikan belum lengkap. Pos-pos dalam laporan keuangan belum konsisten dan belum diklasifikasikan sesuai dengan SAK ETAP. Laporan keuangan yang disajikan juga belum memasukkan informasi komparatif, walaupun pada dasarnya laporan keuangan telah dibuat dan bersifat komparatif, namun hal ini hanya dapat dipahami oleh internal BUMDesa saja karena penyajian laporan keuangan yang belum sesuai dengan SAK ETAP. BUMDesa di Kecamatan Pulo Bandring juga belum sepenuhnya memisahkan pos pos yang material, pos-pos umum yang telah dipisahkan berupa aset, kewajiban, dan modal, namun untuk pos beban tidak diklasifikasikan sesuai dengan jenis dan fungsinya.

Dari hasil penelitian didapatkan juga bahwa BUMDesa di Kecamatan Pulo Bandring memiliki kendala dalam penyusunan laporan keuangan sesuai SAK ETAP karna pengetahuan yang dimiliki oleh pengelola BUMDesa mengenai akuntansi dan SAK ETAP masih terbatas, pengelola berpendapat bahwa laporan keuangan yang dibuat sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan informasi, dan pada kegiatan pembimbingan BUMDesa oleh pemerintah setempat tidak diajarkan cara membuat laporan keuangan sesuai SAK ETAP tersebut. Hal ini menyebabkan BUMDesa belum mampu menerapkan SAK ETAP dalam penyajian laporan keuangan dan belum dapat membuat laporan keuangan yang lengkap.

## **PENUTUP**

BUMDesa di Kecamatan Pulo Bandring sudah membuat laporan keuangan pada usahanya tetapi tidak membuat laporan keuangan yang sesuai dengan SAK ETAP. BUMDesa di Kecamatan Pulo Bandring dalam pencatatan dan pembukuannya masih berdasarkan pemahaman pengelola saja. Adapun laporan keuangan yang dimiliki BUMDesa di Kecamatan Pulo Bandring adalah sebagai berikut: BUMDesa Mandiri Pulo Bandring

memiliki pencatatan buku kas, dan laporan berupa neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan ekuitas, BUMDesa Mandiri tidak menyusun laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan; BUMDesa Harapan Jaya Sukadamai hanya melakukan pencatatan pada buku kas umum, tidak membuat laporan lengkap sesuai SAK ETAP; BUMDesa Bina Usaha Sukamakmur memiliki catatan buku kas harian, dan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi saja. Dalam hal penyajian laporan keuangan juga dinilai belum memenuhi SAK ETAP baik dari segi Penyajian Wajar, Frekuensi Pelaporan, Penyajian yang Konsisten, Informasi Komparatif, maupun Materialitas. Dalam hal ini ketiga BUMDesa hanya menerapkan Kelangsungan Usaha.

Adapun kendala kendala dalam penyusunan laporan keuangan sesuai SAK ETAP karna pengetahuan pengelola BUMDesa mengenai akuntansi dan SAK ETAP masih terbatas, pengelola berpendapat bahwa laporan keuangan yang dibuat sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan informasi, dan pada kegiatan pembimbingan BUMDesa oleh pemerintah setempat tidak diajarkan cara membuat laporan keuangan sesuai SAK ETAP tersebut. Hal ini menyebabkan BUMDesa belum mampu menerapkan SAK ETAP dalam penyajian laporan keuangan dan belum dapat membuat laporan keuangan yang lengkap.

## DAFTAR RUJUKAN

- Aditya, Hendra., Agung., Praptapa., Christina, T. (2015). *The Challenges of Implementation Accounting Standards for Entities without Public Accountability on Small and Medium Enterprises*.
- Alfurkaniati., Lili, Safrida., Nasirwan, H., Nurlaila., Andriai, L., Sustinah, L., Fajar, R., Muthmainnah., Yana , Ermawati., Safrita. (2017). *Pengantar Akuntansi I*. Medan: CV Madenatera.
- Budiandru. (2018). Standar Akuntansi Keuangan Untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Volume 2, No.2.
- Dewi, Amelia Sri Kusuma, *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Sebagai Upaya dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa*, *Journal of Rural and Development*, Volume 5, No. 1, 2014.
- Efferin, S., Darmadji, S. H., & Tan, Y., (2008). *Metode Penelitian Akuntansi, Mengungkap Fenomena dengan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hamzah., Andi, Prasetiawan., Akhmad, Priharjanto., Dyah, Purwanti., (2019). Pendampingan Perancangan Kebijakan Akuntansi Berdasarkan SAK ETAP dalam Pelaporan Keuangan Pada BUM Desa Tirta Mandiri, Desa Pongok Klaten. *Jurnal Keuangan Umum dan Akuntansi Terapan*. Volume 1 No. 3.
- Harahap., Rahma,t Daim., Muhammad, Ikhsan Harahap., Meilya, Evita Syari., (1019). Pengaruh Dau Dan Pad Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Belanja Daerah Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam*. Volume 5 Nomor 2.

- Hariasih, Pipin, Moh, Hudi Setyobakti, Deni, Juliasari. (2020). *Financial Statement Based On Financial Statements Based On Financial Accounting Standards For Entities Without Public Accountability*. Volume 3 No. 1.
- Harkaneri. (2013). *Urgensi Etika dalam Akuntansi dilihat dari Perspektif Islam*. Volume 4, No. 1.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2009). *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ikhsan, Arfan, Misri. (2014). *Metodologi Penelitian: Untuk Manajemen, Akuntansi dan Bisnis*. Bandung: Citapustaka Media.
- Irawati, Dina, Diana, Elvianita Martanti. (2017). *Prosiding Seminar Nasional dan Call For Paper Ekonomi dan Bisnis: Transparansi Pengelolaan Laporan Keuangan BUMDesa Terhadap Pelaporan Aset Desa (Studi Fenomenologi Pada BUMDesa Desa Karangbendo Kec Ponggok Kab Blitar*. SNAPER-EBIS– Jember, 27-28 Oktober.
- Kasmir. (2010). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Martani, Dwi, Sylvia, Veronica Siregar, Ratna, Wardhani, Aria, Farahmita, Edward, Tanujaya, Taufik, Hidayat. (2017). *Akuntansi Keuangan Menengah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Moloeng, Lexy J. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Remaja Rosdakarya.
- Munawir. (2017) *Analisa Laporan Keuangan*. Yogyakarta : Liberty Yogyakarta.
- Norkamsiah, Agus, Iwan Kesuma, Agus, Setiawaty. (2016). Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*. Volume 13 No. 2.
- Nugrahaningsih, Putri, Falikhatun, Jaka Winarna. (2016). Optimalisasi Dana Desa dengan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*. Volume 16, No. 1.
- Nurlaila & Mutiara. (2015). Penerapan Konsep Akuntansi Syariah Menurut Albaqarah ayat 282 dalam PSAK 101. *Kitabah: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Syariah*. Volume 1 No. 1.
- Octaviani, Mega Intan. (2019). *Analisis Penerapan SAK ETAP Pada Badan Usaha Milik Desa (Studi pada Badan Usaha Milik Desa Panggung Lestari di Desa Panggungharjo)*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Permendesa PD TT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa
- Ramadana, Coristya Berlian, Heru, Ribawanto, Suwondo. (2013). *Keberadaan Badan Usaha Milik Desa Sebagai Penguatan Ekonomi Desa*, *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*. Volume 1 No. 6 h. 1073.

- Ridlwani, Z. (2013). Payung Hukum Pembentukan BUMDesa. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 7 No.3.
- Rudianto. (2012). *Pengantar Akuntansi Konsep dan Teknik Penyusunan Laporan Keuangan*. Jakarta: Erlangga.
- Rudini. (2016). *Analisis Penerapan SAK ETAP Pada Badan Usaha Milik Desa Langkitin*, Skripsi, Universitas Pasir Pangaraian.
- Siregar, Saparuddin,. (2013). *Akuntansi Zakat dan Infak/sedekah; sesuai PSAK 109 untuk BAZNAS dan LAZ*, Medan: Wal Ashri Publishing.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Supardi. (2005). *Metodologi Penelitian Ekonomi & Bisnis*. Yogyakarta: UII Press..
- Supra, Deswati. (2019). Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik Dalam Penyajian Laporan Keuangan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmadiyah*. Volume 2 No. 2.
- Undang Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Yusuf, A. M. (2014). *Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.
- Zulkarnaen, Reza M. (2016). Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Pondok Salam Kabupaten Purwakarta. *Jurnal Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat*. Volume 5 No. 1,

#### Sumber lain:

- Amri, Nur Fadhila.(2020). *Mengenal Standar Akuntansi Keuangan Untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik*. [www.e-akuntansi.com/sak-etap/](http://www.e-akuntansi.com/sak-etap/), diakses pada 03 Oktober 2020, pukul 13.59.
- Team Pelajaran.co.id. (2020). *Pengertian Badan Usaha Milik Desa: Ciri, Fungsi, Tujuan, Dasar Hukum, Jenis dan Contoh*. [www.pelajaran.co.id/badan-usaha-milik-desa](http://www.pelajaran.co.id/badan-usaha-milik-desa), diakses pada 26 September 2020, Pukul 18.46
- Syaikh Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili. (2021). *Tafsir Al Wajiz*, <https://tafsirweb.com/1048-quran-surat-al-baqarah-ayat-282.html>, diakses pada 14 Juni 2021 pukul 19.30
- Wawancara dengan Fitri. (2021). Bendahara BUMDesa Harapan Jaya Sukadamai, 25 Mei 2021, pukul 13.30
- Wawancara dengan Ahmad Ladoni, Ketua BUMDesa Mandiri Pulo Bandring.(2020). 14 Oktober 2020, pukul 16.30 WIB, dan 24 April 2021, pukul 13.30 WIB
- Wawancara dengan Sri Astuti, Ketua BUMDesa Bina Usaha Sukamakmur. (2021). 29 Januari 2021 & 31 Mei 2021, pukul 11.30

**ANALISIS PENERAPAN SAK ETAP PADA BUMDESA  
YANG ADA DI KECAMATAN PULO BANDRING KABUPATEN  
ASAHAN**

Devinta Indah Sari Sinaga, Nurlaila, Rahmat Daim Harahap

DOI: <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i3.16>

---

ISSN 2809-8544

